



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Lahir di Toraja, tanggal 12 Juni 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jalan Lowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judi Awal, S.H., Muhammad Fajrin, S.H., dan Mukhtar, S.E., S.H. Advokat/Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG) yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, Lahir di Bone-bone, tanggal 28 April 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Poros Sorowako, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 18 April 2022, Nomor 22/Pdt.G/2022/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 18 April 2022, Nomor 22/Pdt.G/2022/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. DEBORA TIKU AMPULEMBANG, M.Th**, pada tanggal 06 April 2016, sebagaimana Surat Nikah Gereja No: 04/Srt-N/Pouk-Wsp/IV/2016 tertanggal 06 April 2016;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-14042016-0003, tertanggal 14 April 2016;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - Anak yang lahir di Wasuponda pada tanggal 25 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-12102016-0008, tertanggal 12 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
4. Bahwa dalam menjalani rumah tangga, Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di Jalan Lowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula disaat Tergugat baru melahirkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin ataupun pemberitahuan kepada Penggugat;
7. Bahwa berselang 1 (satu) tahun, Penggugat mendengar kabar jika Tergugat sudah menikah lagi dan saat ini sudah memiliki anak dengan perempuan yang dinikahinya tersebut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai saat ini dan tidak pernah membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya;
9. Bahwa, oleh karena sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat selanjutnya berketetapan untuk mengajukan gugatan perceraian;
10. Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih sangat membutuhkan pengasuhan ibunya dan saat ini berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat, maka Penggugat memohon agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap berada pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya;
11. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:
"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN MII



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pdt. DEBORA TIKU AMPULEMBANG, M.Th.**, pada tanggal 06 April 2016 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-14042016-0003, tertanggal 14 April 2016 putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang lahir di Wasuponda pada tanggal 25 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-12102016-0008, tertanggal 12 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 21 April 2022 untuk persidangan pada tanggal 10 Mei 2022, risalah panggilan tanggal 12 Mei 2022 untuk persidangan pada tanggal 23 Mei 2022, dan risalah panggilan tanggal 30 Mei 2022 untuk persidangan pada tanggal 2 Juni 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta terhadap risalah panggilan yang dilakukan Jurusita tersebut yang disampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan mengingatkan Kuasa Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) PP No. 2 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan tanpa adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ secara Verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan cek-cok antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa P-1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P-2 fotokopi Kartu Keluarga, P-3 fotokopi Surat Nikah, P-4 fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-14042016-0003, P-5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7324-LU-12102016-0008, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Emi Rande Upa dan Sarlota Tandi Appang yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 April 2016 berdasarkan agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan sekarang berusia 6 tahun;
- Bahwa sering ada pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2017 saat Penggugat selesai melahirkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yang mana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Pdt. Debora Tiku Ampulembang, M.Th pada tanggal 06 April 2016;
- Bahwa benar dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang lahir di Wasuponda pada tanggal 25 September 2016;
- Bahwa benar anak baru berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 06 April 2016 dan telah didaftarkan dan dilegitimasi oleh negara pada tanggal 12 Oktober 2016 (vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama hingga 5 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu putusannya perkawinan karena perceraian adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada awalnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2016 (vide bukti P-4) di mana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, namun seiring berjalannya waktu terjadi perselisihan antara kedua pihak hingga Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat hingga 5 tahun sejak 2017;

Menimbang, bahwa situasi sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim jelas sudah ikatan lahir batin antara keduanya sudah tidak ada lagi dan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tidak dapat mewujudkan hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, jo. pasal 39, jo. pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan oleh karena itu maka petitum ke dua beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana fakta dalam di persidangan, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak umur 6 tahun lahir pada tanggal 25 September 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya menyebutkan “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, pun telah disebutkan berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh atas anak tidaklah memutuskan garis keturunan, dan pemberian hak asuh atas anak haruslah di dasarkan kepada kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa selama pembuktian tidak ada keterangan saksi yang menyatakan jika Penggugat telah melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum norma sosial dan norma agama, dan juga selama ini anak-anak tersebut memang tinggal bersama Penggugat, maka berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas dengan memperhatikan kepentingan terbaik buat anak, sudah sepatutnya jika hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada pada Penggugat. Namun demikian dengan tetap memberikan kesempatan pada pihak Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi. Sehingga tidak boleh menjadikan orang tua yang tidak mengasuh kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua yang mengajak anak menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara aquo sebagai orang tua kedua anak tersebut

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh seluruh petitum dikabulkan maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokok tersebut dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahannya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Debora Tiku Ampulembang, M.Th., pada tanggal 06 April 2016 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-14042016-0003, tertanggal 14 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak yang lahir di Wasuponda pada tanggal 25 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-12102016-0008, tertanggal 12 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur; berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh kami, Haris Fawanis, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, La Rusman, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

La Rusman, S.H.
TTD

Haris Fawanis, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Amir Mahmud, S.H.

Perincian Biaya

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : 30.000 |
| 2. Biaya Panggilan Tergugat | : 450.000 |
| 3. PNBP Surat Kuasa | : 10.000 |
| 4. Redaksi | : 10.000 |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	: 10.000
6. Biaya Sumpah	: 80.000
7. Pemberkasan ATK	: 100.000
JUMLAH	: 710.000
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)